



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan gaji yang diterima dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu mengubah skala dan daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA
TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001.**

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26



Tahun 2001, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

ttd

Edy Sudibyo.



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11 TAHUN 2003
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2003

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Mkg	GOLONGAN I				Mkg	GOLONGAN II				Mkg	GOLONGAN III				Mkg	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	575.000																			
1																				
2	587.900																			
3		619.700	645.900	673.200																
4	601.100																			
5		633.600	660.400	688.400																
6	614.700				0	725.600														
7		647.900	675.300	703.800	1	733.700														
8	628.500				2															
9		662.400	690.500	719.700	3	750.200	782.000	815.000	849.500											
10	642.600				4															
11		677.300	706.000	735.800	5	767.100	799.500	833.400	868.600	0	905.400	943.700	983.600	1.025.200	0	1.068.600	1.113.800	1.160.900	1.210.100	1.261.200
12	657.000				6					1					1					
13		692.500	721.800	752.400	7	784.300	817.500	852.100	888.100	2	925.700	964.900	1.005.700	1.048.300	2	1.092.600	1.138.800	1.187.000	1.237.300	1.289.600
14	671.800				8					3					3					
15		708.100	738.100	769.300	9	801.900	835.900	871.200	908.100	4	946.500	986.600	1.028.300	1.071.800	4	1.117.200	1.164.400	1.213.700	1.265.100	1.318.600



16	686.900				10					5					5					
17		724.000	754.700	786.600	11	820.000	854.700	890.800	928.500	6	967.800	1.008.800	1.051.400	1.095.900	6	1.142.300	1.190.600	1.241.000	1.293.500	1.348.200
18	702.400				12					7					7					
19		740.300	771.600	804.300	13	838.400	873.900	910.900	949.400	8	989.600	1.031.400	1.075.100	1.120.600	8	1.168.000	1.217.400	1.268.900	1.322.600	1.378.500
20	718.200				14					9					9					
21		757.000	789.000	822.400	15	857.300	893.500	931.300	970.700	10	1.011.800	1.054.600	1.099.200	1.145.800	10	1.194.200	1.244.800	1.297.400	1.352.300	1.409.500
22	734.300				16					11					11					
23		774.000	806.700	840.800	17	876.500	913.600	952.300	992.600	12	1.034.600	1.078.300	1.124.000	1.171.500	12	1.221.100	1.272.700	1.326.600	1.382.700	1.441.200
24	750.800				18					13					13					
25		791.400	824.800	859.700	19	896.200	934.200	973.700	1.014.900	14	1.057.800	1.102.600	1.149.200	1.197.800	14	1.248.500	1.301.300	1.356.400	1.413.800	1.473.600
26	767.700				20					15					15					
27		809.200	843.400	879.100	21	916.400	955.200	995.600	1.037.700	16	1.081.600	1.127.400	1.175.100	1.224.800	16	1.276.600	1.330.600	1.386.900	1.445.600	1.506.700
					22					17					17					
					23	937.000	976.600	1.017.900	1.061.000	18	1.105.900	1.152.700	1.201.500	1.252.300	18	1.305.300	1.360.500	1.418.100	1.478.100	1.540.600
					24					19					19					
					25	958.000	998.600	1.040.800	1.084.900	20	1.130.800	1.178.600	1.228.500	1.280.500	20	1.334.600	1.391.100	1.450.000	1.511.300	1.575.200
					26					21					21					
					27	979.600	1.021.000	1.064.200	1.109.300	22	1.156.200	1.205.100	1.256.100	1.309.200	22	1.364.600	1.422.400	1.482.600	1.545.300	1.610.700
					28					23					23					
					29	1.001.600	1.044.000	1.088.200	1.134.200	24	1.182.200	1.232.200	1.284.300	1.338.700	24	1.395.300	1.454.300	1.515.900	1.580.000	1.646.900
					30					25					25					
					31	1.024.100	1.067.400	1.112.600	1.159.700	26	1.208.800	1.259.900	1.313.200	1.368.800	26	1.426.700	1.487.000	1.550.000	1.615.500	1.683.900
					32					27					27					
					33	1.047.100	1.091.400	1.137.600	1.185.800	28	1.235.900	1.288.200	1.342.700	1.399.500	28	1.458.700	1.520.500	1.584.800	1.651.900	1.721.700
										29					29					
										30	1.263.700	1.317.200	1.372.900	1.431.000	30	1.491.500	1.554.600	1.620.400	1.689.000	1.760.400
										31					31					
										32	1.292.100	1.346.800	1.403.800	1.463.200	32	1.525.100	1.589.600	1.656.900	1.727.000	1.800.000



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
ttd
Edy Sudibyo